

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menguraikan tiga permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Sleman di tahun 2014-2016 adalah pelanggaran terhadap kewajiban diantaranya yakni tidak menghadiri rapat DPRD secara fisik. Berdasarkan pemantauan Badan Kehormatan Sleman, anggota DPRD Kabupaten Sleman tidak menghadiri rapat sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut baik didalam rapat badan, rapat komisi maupun didalam rapat paripurna. Ketidakhadiran dalam rapat-rapat tersebut terkadang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Sleman tanpa keterangan dan surat ijin. Kemudian pelanggaran kewajiban lainnya yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Sleman adalah mengenakan pakaian diluar pakaian yang ditentukan pada undangan rapat. Pakaian anggota DPRD terdiri dari dua macam yakni pakaian seragam harian (PSH) dan pakaian seragam resmi (PSR). Kebanyakan dari anggota DPRD Kabupaten Sleman tidak mengindahkan perintah dalam hal penentuan baju baik dalam mengikuti rapat maupun dalam melakukan aktivitas di kantor DPRD Kabupaten Sleman.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi

fungsi dan kewenangan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman dalam penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan Anggota DPRD Kabupaten Sleman belum maksimal, karena pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD tersebut hanya diberi sanksi teguran lisan yang merupakan sanksi paling ringan, dan masih belum memberikan efek jera terhadap anggota DPRD yang melakukan pelanggaran kode etik. Badan Kehormatan sebagai lembaga pengawas internal DPRD tentu dituntut agar tegas dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPRD dan dalam menegakkan kode etik itu sendiri.

3. Faktor pendukung Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman dalam menjalankan tugas dan fungsinya:
 - a. Anggota DPRD yang melakukan pelanggaran kode etik dalam hal ketidakhadiran dalam rapat, baik rapat paripurna maupun rapat biasa bersedia untuk dipanggil dan dimintai keterangan terhadap ketidakhadirannya tersebut.
 - b. Adanya rekapitulasi absensi rapat-rapat yang diadakan yang dapat digunakan sebagai alat bukti oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman dalam memproses atau menangani pelanggaran kode etik yakni ketidakhadiran Anggota DPRD Kabupaten Sleman dalam rapat-rapat, baik rapat paripurna maupun rapat komisi dan rapat fraksi.

Faktor penghambat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD:

- a. Pengawasan hanya dapat dilakukan pada saat anggota DPRD berada dalam lingkungan kantor DPRD Kabupaten Sleman saja atau pada saat anggota DPRD sedang dalam perjalanan dinas.
- b. Adanya pengaduan dari masyarakat, namun tidak jelas yakni tanpa disertai identitas pengadu, identitas teradu dan uraian singkat mengenai pelanggaran yang dilakukan, sehingga menyulitkan Badan Kehormatan dalam menindaklanjuti aduan tersebut.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Badan Kehormatan harus lebih memahami isi dari kode etik dan tata tertib yang ada, agar dalam penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPRD diharapkan Badan Kehormatan dapat menyelesaikan secara tegas dan bijaksana.
2. Badan Kehormatan hendaknya memiliki komunikasi aktif terhadap tiap-tiap Pimpinan fraksi mengenai masalah ketidakhadiran anggota DPRD dalam rapat-rapat dan ijin ketidakhadiran rapat, agar mempermudah Badan Kehormatan dalam hal pengawasan.

3. Hendaknya Badan Kehormatan dapat mengamati secara langsung tingkah laku anggota DPRD baik ketika di kantor maupun di luar kantor.
4. Hendaknya Badan Kehormatan tidak hanya menunggu ketika ada pengaduan, namun Badan Kehormatan juga harus lebih aktif menyelidiki jika ada indikasi anggota DPRD yang melakukan penyimpangan. Sehingga ketika memang ditemukan indikasi pelanggaran, Badan Kehormatan dapat memproses dengan tegas.
5. Hendaknya Badan Kehormatan memberikan sanksi yang tegas pada anggota DPRD yang melakukan pelanggaran kode etik agar dapat menciptakan efek jera sehingga anggota DPRD tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi.
6. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pengaduan, agar masyarakat dapat memahami ketika akan mengadukan suatu perbuatan anggota DPRD yang dianggap tidak pantas.